



PUTUSAN
Nomor 2669/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8037/PJ/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YOUNEXA INTI MATERIALS, beralamat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah, Kampung Tegal Gede, RT 009 RW 003, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sakwanto Kuncoro Sakti, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001593.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 23 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-03936/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/2024



3. Membatalkan koreksi Terbanding di atas serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember untuk tahun pajak 2018 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi yang dibatalkan
		Putusan Keberatan	Pemohon Banding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN			
a.1	Ekspor	0	0	0
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	37,194,711,423	35,585,968,624	1,608,742,799
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3,227,233,112	3,227,233,112	0
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
a.6	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	40,421,944,535	38,813,201,736	1,608,742,799
b	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0
c	Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	40,421,944,535	38,813,201,736	1,608,742,799
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar			
a	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x	3,719,471,142	3,558,596,862	160,874,280
b	Dikurangi:			
b.1	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,826,097,580	1,826,097,580	0
b.3	STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	1,639,608,623	1,639,608,623	0
b.5	Lain-lain	0	0	0
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	3,465,706,203	3,465,706,203	0
c	Diperhitungkan			
c.1	SKPPKP	0	0	0
d	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	3,465,706,203	3,465,706,203	0
e	Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar (a-d)	253,764,939	92,890,659	160,874,280
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
b	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pem	0	0	0
c	Jumlah (a+b)	0	0	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	253,764,939	92,890,659	160,874,280
5	Sanksi Administrasi:			
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	101,505,968	37,156,264	64,349,704
b	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
c	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
d	Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
e	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0
f	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0	0
g	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0	0	0
h	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	101,505,968	37,156,264	64,349,704
6	Jumlah PPH yang masih harus dibayar	355,270,887	130,046,923	225,223,964



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001593.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023, tanggal 23 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03936/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00713/207/18/052/20 tanggal 25 Agustus 2020 Masa Pajak Desember 2018 atas nama PT Younexa Inti Materials (dahulu PT Ferro Mas Dinamika), NPWP 01.069.494.1-052.000, beralamat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Kampung Tegal Gede RT 009 RW 003, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa terutang PPN:	
	a. Ekspor	0,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	35.585.968.624,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.227.233.112,00
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	Jumlah	38.813.201.736,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.558.596.862,00
3	Dikurangi:	
	a. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.826.097.580,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	c. Lain-lain	1.639.608.623,00
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.465.706.203,00
4	Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	92.890.659,00
5	Kelebihan Pembayaran Pajak telah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
6	PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	92.890.659,00
7	Sanksi Administrasi:	

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/2024



	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	37.156.264,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Jumlah Sanksi Administrasi	37.156.264,00
8	PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	130.046.923,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001593.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001593.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 tanggal 23 Agustus 2023 karena telah dibuat tidak sesuai fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03936/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00713/207/18/052/20 tanggal 25 Agustus 2020 Masa Pajak Desember 2018 atas nama PT Younexa Inti Materials (dahulu PT Ferro Mas Dinamika), NPWP 01.069.494.1-052.000, beralamat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Kampung Tegal Gede RT 009 RW 003, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00713/207/18/052/20 tanggal 25 Agustus 2020 Masa Pajak Desember 2018 atas nama PT Younexa Inti Materials (dahulu PT Ferro Mas Dinamika), NPWP 01.069.494.1-052.000, beralamat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Kampung Tegal Gede RT 009 RW 003, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/2024



Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Bahwa atas jasa manajemen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Ferro JAPAN dan Nubiola Pigments Shanghai, bukan merupakan jenis jasa tertentu yang dibebaskan (dikecualikan) dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (*Vide* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), dimana atas jasa tersebut nyata-nyata dikonsumsi oleh konsumen yang berada di luar Daerah Pabean Indonesia, yang dapat dimaknai merupakan ekspor Jasa Kena Pajak, maka atas pemanfaatan jasa di luar daerah pabean dikenakan tarif PPN 0% (nol persen). Hal ini sejalan dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu *destination principle*, dimana PPN dipungut di tempat suatu barang dikonsumsi atau jasa dimanfaatkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum
NIP.19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2669/B/PK/Pjk/2024